

## **PENYULUHAN DAN KONSULTASI HUKUM BAGI GURU-GURU ANGGOTA PGRI KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**Sapto Budoyo<sup>1</sup>, Wahyu Widodo<sup>2</sup>, Toebagus Galang Windi Pratama<sup>3</sup>, Maryanto<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

<sup>4</sup>Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang  
saptobudoyo@upgris.ac.id

### **ABSTRACT**

*Legal protection for teachers in carrying out their professional duties is very necessary considering the many cases, both criminal and civil that often befall teachers. This became the basis for the service team in carrying out services in the form of Counseling and Legal Consultation for Teachers of PGRI Members, Karanganyar Regency, Central Java Province. This Service Implementation Method is planned to be divided into 4 stages, namely Counseling regarding Teacher Professional Duties which has been carried out on Friday, 09 April 2021, followed by legal consultations for PGRI Member Teachers, Karanganyar Regency, Central Java Province, where the method of implementation is direct consultation in A predetermined schedule for the period 09 April 2021 to 09 June 2021 and indirect online consultation which then ends with monitoring and evaluation activities. The implementation of this service program has received a positive reaction from the PGRI members of Karanganyar Regency as can be seen from the number of participants who attended and the number of teachers who conducted consultations. The output target of this service activity that has been achieved is the increased understanding of PGRI Member Teachers, Karanganyar Regency, Java Province, and publications in the mass media..*

**Keywords:** *Counseling, Law Consultation, Teacher, Karanganyar.*

### **ABSTRAK**

Perlindungan Hukum bagi guru di dalam menjalankan tugas profesional nya amat diperlukan mengingat banyak nya kasus baik pidana maupun perdata yang seringkali menimpa guru. Hal ini menjadi dasar bagi tim pengabdian di dalam melakukan pengabdian dalam bentuk Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Metode Pelaksanaan Pengabdian ini direncanakan dibagi menjadi 4 Tahapan yakni Penyuluhan terkait Tugas Profesional Guru yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 09 April 2021 yang dilanjutkan dengan Konsultasi hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dimana metode pelaksanaannya ialah dengan Konsultasi Langsung di Jadwal yang sudah ditentukan selama periode 09 April 2021 hingga 09 Juni 2021 dan Konsultasi tidak langsung secara Online yang kemudian diakhiri dengan kegiatan monitoring dan Evaluasi. Terhadap pelaksanaan program pengabdian ini, telah mendapat reaksi yang positif dari guru guru anggota PGRI Kabupaten Karanganyar sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya peserta yang hadir dan jumlah guru yang melakukan konsultasi. Target luaran dari kegiatan pengabdian ini yang sudah tercapai ialah meningkat nya pemahaman Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa dan publikasi pada media massa.

**Kata Kunci:** Penyuluhan, Konsultasi Hukum, Guru, Karanganyar.

## **PENDAHULUAN**

### **1. ANALISIS SITUASI**

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal (Nawawi, 2019). Kelemahan model perlindungan hukum yang diberikan kepada guru sebagaimana tercermin dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, berikut Peraturan Pemerintah (PP) nya, juga membawa permasalahan lanjutan di lapangan.

Fakta di lapangan sebagaimana digambarkan di atas, menunjukkan sama sekali tidak adanya perlindungan hukum bagi guru sebagaimana seharusnya. Berpegang pada data penanganan kasus dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) cabang Jawa Tengah yang diperoleh tim pengabdian dalam tahap Pra-Riset, dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2016 terdapat cukup banyak perkara pidana yang melibatkan guru sebagai terdakwa. Tercatat bahwa di Jawa Tengah saja LKBH PGRI menangani 11 kasus dengan guru sebagai terdakwa dan 1 kasus dengan status sebagai tersangka (Sapto, 2018).

Data yang didapat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH PGRI) tersebut dirasa tim pengabdian cukup menjadi bukti akan tingginya tingkat kriminalisasi guru, dan bahkan menurut tim pengabdian juga secara tidak langsung menunjukkan lemahnya kinerja Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di dalam memberikan perlindungan terhadap Guru.

Tingginya tingkat kriminalisasi guru, yakni tindakan mengajukan guru ke ranah pidana sebagaimana yang dicontohkan tim pengabdian hendaknya perlu dikaji lebih dalam tidak hanya dari kacamata hukum positif saja namun juga dari kacamata viktimologi (Mertokusumo, 1981), yakni ilmu yang mempelajari dampak dari dipidanakannya seseorang karena dengan

dipidannya seorang guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya tentu menimbulkan penderitaan baik secara fisik dan juga mental yang tidak hanya mendera guru yang dipidana namun juga keluarga dari guru itu sendiri dalam hal kemampuan ekonomi keluarga guru yang menurun ditambah pandangan masyarakat sekitar terhadap guru yang melakukan tindak pidana yang dampaknya dapat terlihat bahkan setelah masa pidana berakhir sekalipun. (Sahetapy, 2006)

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim pengabdian merasa bahwa perlindungan hukum bagi guru merupakan satu hal yang amat diperlukan dan maka dari itu tim pengabdian bermaksud mengajukan proposal pengabdian Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Karanganyar adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Pusat administrasi berlokasi di Karanganyar Kota, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan eksklave yang terletak di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta yaitu Kecamatan Colomadu. Jumlah penduduk Karanganyar pada akhir tahun 2019 mencapai 886.913 jiwa (Pemkab Karanganyar, 2020).

Kabupaten ini dipilih oleh tim pengabdian karena lokasi nya yang cukup strategis karena dekat dengan lokasi Universitas Asal Tim Pengabdian yakni Universitas PGRI Semarang, selain itu bila dikaitkan dengan tema pengabdian yang diajukan oleh tim pengabdian yakni pengabdian Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI, lokasi ini juga dirasa sudah cukup representatif karena banyak nya sekolah yang berada di wilayah ini sebagaimana data dari BPS dimana jumlah sekolah dasar yang berada di wilayah ini pada 2018 sebanyak 473 dengan 60.004 siswa di dalam nya. (BPS, 2020)

## 2. PERMASALAHAN MITRA

Tim melakukan koordinasi awal dengan mitra untuk menentukan permasalahan.

Permasalahan mitra dapat dirangkum dalam tabel berikut ini :

**Tabel. Permasalahan Mitra**

No	PERMASALAHAN
1	Perlunya Penyuluhan Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah terkait tugas profesional guru terutama di dalam mengajar siswa.
2	Perlunya sarana konsultasi hukum yang , terpercaya dan dapat dijamin kerahasiaan nya bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
3	Perlunya dilakukan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengetahui tingkat keefektifannya.

## SOLUSI PERMASALAHAN

Dengan mencermati permasalahan mitra maka solusi yang ditawarkan adalah memberikan sebuah kegiatan Penyuluhan Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah di dalam Dalam Praktik Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Ramah Anak, Konsultasi hukum baik Online maupun Offline bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengetahui tingkat keefektifannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel. Solusi yang diberikan ke Mitra**

No	PERMASALAHAN	Solusi yang diberikan ke Mitra
1	Perlunya Penyuluhan Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah terkait tugas profesional guru terutama di dalam mengajar siswa.	Penyuluhan Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah di dalam Dalam Praktik Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Ramah Anak.
2	Perlunya sarana konsultasi hukum yang terpercaya dan dapat dijamin kerahasiaannya bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah	Konsultasi hukum baik Online maupun Offline bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
3	Perlunya dilakukan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengetahui tingkat keefektifannya.	Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengetahui tingkat keefektifannya

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Objek

Objek pengabdian ini adalah Penyuluhan Dan Konsultasi Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah . Tim pengabdian terdiri dari 4 orang dosen yang dibantu oleh 2 orang mahasiswa adapun dalam pelaksanaan Penyampaian materi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga pengajar dalam Praktik Penyuluhan Dan Konsultasi Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yang dilaksanakan pada 9 April 2021 dihadiri oleh 50 Orang dengan protokol kesehatan yang ketat dan pada tahap kedua yakni konsultasi hukum secara online menggunakan media whatsapp maupun website fakultas juga mendapat respon positif dari Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dapat dilihat dari jumlah konsultasi yang masuk yakni lebih dari 10 yang

kesemuanya dilaksanakan berdasarkan kode etik advokat.

## **B. Deskripsi Kegiatan**

Kegiatan PKM Praktik Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Ramah Anak pada Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan berpegang pada Tahapan Tahapan sebagai berikut:

### **1) Sosialisasi program kegiatan PKM**

Target peserta adalah PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Sebelum pelaksanaan kegiatan, lembaga akan terlebih dahulu diberi pemahaman mengenai latar belakang, tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program PKM ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada kelompok mitra untuk berpartisipasi aktif, sehingga diharapkan tujuan program PKM dapat terwujud.

### **2) Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Secara Offline bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah**

Pada sesi yang dilaksanakan pada tanggal 09 april 2021 ini, diisi dengan Penyuluhan Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tentang hak dan kewajiban guru dalam perspektif hukum dan dihadiri oleh 50 Orang dengan protokol kesehatan yang ketat dimana materi akan dibawakan oleh Bapak Dr.Sapto Budoyo,S.H.,M.H. yang dilanjutkan dengan sesi Konsultasi Hukum Secara Offline bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.



*Gambar 1: Penyuluhan dan konsultasi Hukum Secara Offline  
Sumber: Dokumentasi Pribadi*

### **3) Konsultasi Hukum Secara Online bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten**

#### **Karanganyar Provinsi Jawa Tengah**

Pada sesi ketiga ini, pelaksanaan berada di bawah tanggung jawab bapak Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum. yang dibantu oleh bapak Toebagus Galang Windi Pratama,S.H.,M.H. yang dilaksanakan pada bulan kedua pelaksanaan pengabdian dimana Konsultasi Hukum dilakukan dengan metode dimana tim pengabdi memberikan konsultasi menggunakan metode online menggunakan media website fakultas hukum maupun aplikasi whatsapp dalam kurun waktu 2 bulan yang direncanakan mulai tanggal 09 April 2021 hingga 09 Juni 2021. Metode pelaksanaan online dilaksanakan oleh tim pengabdi dengan berpegang pada kode etik pengacara.

### **4) Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengetahui tingkat keefektifannya**

Pada sesi yang dilaksanakan pada bulan ketiga pelaksanaan pengabdian ini, berada di bawah tanggung jawab bapak Dr.Maryanto,M.Si. dimana tim pengabdi bekerja sama dengan Mitra untuk melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengetahui bahwa kegiatan telah berjalan dengan baik.

### **C. Hambatan - hambatan**

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdi pada Guru Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar secara umum berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Letak geografis mitra yang relatif jauh dari pusat kota sehingga membawa dampak pada sulitnya koordinasi langsung.

- b. Masih Kurangnya tingkat pemahaman baik pada mitra maupun pada masyarakat sekitar tentang pentingnya pengetahuan hukum.
- c. Masih Kurangnya sarana konsultasi hukum yang terpercaya dan dapat dijamin kerahasiaannya bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

#### **D. Pembahasan**

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Kelemahan perlindungan hukum yang diberikan kepada guru sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, berikut Peraturan Pemerintahnya, juga membawa permasalahan lanjutan di lapangan.

Perlindungan guru sebagaimana tersebut dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 sebenarnya telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, namun belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada guru. Hal ini hanya melalui perubahan terhadap Undang-undang, maka implikasi hukumnya akan jauh lebih terlihat. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 ini secara jelas menyebut upaya perlindungan guru dalam Pasal 40, yang menyebutkan:

- 1). Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2). Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas diperoleh Guru melalui perlindungan:



- a) hukum;
  - b) profesi; dan
  - c) keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan .

Upaya perlindungan lain termaktub dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- 2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
- 3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Selanjutnya perlindungan guru dijelaskan juga pada Pasal 42 PP No. 74 Tahun 2008 bahwa guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Pasal 40, 41, dan 44 PP Nomor 74 tahun 2008 tersebut, dapat disarikan bahwa guru berhak mendapatkan empat jenis perlindungan yaitu, (1) perlindungan hukum, (2) perlindungan profesi, (3) perlindungan keselamatan dan Kesehatan Kerja, (4) hak atas kekayaan intelektual.

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Kelemahan model perlindungan hukum yang diberikan kepada guru sebagaimana tercermin dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, berikut Peraturan Pemerintah (PP) nya, juga membawa permasalahan lanjutan di lapangan.

Fakta di lapangan sebagaimana digambarkan di atas, menunjukkan sama sekali tidak adanya perlindungan hukum bagi guru sebagaimana seharusnya. Berpegang pada data penanganan kasus dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) cabang Jawa Tengah yang diperoleh, dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2016 terdapat cukup banyak perkara pidana yang melibatkan guru sebagai terdakwa. Tercatat bahwa di Jawa Tengah saja LKBH PGRI menangani 11 kasus dengan guru sebagai terdakwa dan 1 kasus dengan status sebagai tersangka.

Data yang didapat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH PGRI) tersebut dirasa penulis cukup menjadi bukti akan tingginya tingkat kriminalisasi guru, dan bahkan menurut penulis juga secara tidak langsung menunjukkan lemahnya kinerja Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di dalam memberikan perlindungan terhadap Guru.

Tingginya tingkat kriminalisasi guru, yakni tindakan mengajukan guru ke ranah pidana sebagaimana yang dicontohkan penulis hendaknya perlu dikaji lebih dalam tidak hanya dari kacamata hukum positif saja namun juga dari kacamata viktimologi, yakni ilmu yang mempelajari dampak dari dipidanakannya seseorang karena dengan dipidanannya seorang guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya tentu menimbulkan penderitaan baik secara fisik dan juga mental yang tidak hanya mendera guru yang dipidana namun juga keluarga dari guru itu sendiri dalam hal kemampuan ekonomi keluarga guru yang menurun ditambah pandangan

masyarakat sekitar terhadap guru yang melakukan tindak pidana yang dampaknya dapat terlihat bahkan setelah masa pidana berakhir sekalipun. (Saihu, 2019)

Kajian terhadap kriminalisasi guru juga dapat lebih sempurna lagi apabila tidak hanya mengkaji dari ilmu viktimologi namun juga ilmu ilmu lain yang relevan dan tidak menutup kemungkinan menggunakan *Restorative Justice* sebagai suatu upaya untuk memulihkan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya). (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak dalam menyelesaikan kriminalisasi guru. (Umardani, 2017)

Penulis beranggapan bahwa dengan mengkaji mengenai lemahnya perlindungan guru sebagai tenaga profesional, maka juga secara tidak langsung mengkritisi kinerja PGRI selaku organisasi yang bertugas melindungi guru dalam menjalankan tugas profesinya.

Berbagai kasus selain kasus pidana yang disebutkan penulis di atas hanya sebuah puncak gunung es, karena di bawahnya ada banyak lagi pelanggaran terhadap guru sebagai tenaga profesional dan bahkan tidak terbatas pada perkara pidana saja namun juga perkara perdata seperti kasus JIS (Hukumonline, 2016) atau dalam sengketa tata usaha negara

Penulis menyebutkan guru juga dapat berada dalam sengketa tata usaha negara karena guru dalam kompetensinya selain sebagai tenaga profesional, juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk yang mengajar di sekolah negeri sehingga dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bila berpegang pada aturan yang ada, karena dalam kompetensinya sebagai tenaga profesional juga tidak lepas dari sengketa Tata Usaha Negara karena baik dalam hal status guru sebagai pegawai negeri misalnya, guru juga secara materiil dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 poin 3 dimana apabila terdapat

putusan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga bila berpegang pada Pasal tersebut, bila guru misalnya tidak menaikkan kelas dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Guru yang pada hakekatnya adalah tenaga profesional sama halnya dengan profesi lain, misalnya profesi dokter maupun advokat, namun masih belum mendapatkan hak imunitas dalam menjalankan tugas keprofesiannya yaitu mengajar. Orang tua murid atau bahkan mungkin pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada guru dengan berpegang pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 baik secara pidana atau bahkan perdata dan tata usaha negara tanpa melalui Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), perangkat kelengkapan organisasi profesi guru yaitu PGRI yang bertugas menangani pelanggaran kode etik guru. Hal ini menjadi tidak ada bedanya antara belum terbitnya Undang-undang tersebut maupun setelah terbitnya dalam hal perlindungan guru, karena dalam faktanya memang guru sama sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana seharusnya

Fakta di lapangan sebagaimana digambarkan di atas, menunjukkan sama sekali tidak adanya perlindungan hukum bagi guru sebagaimana seharusnya. Berpegang pada data penanganan kasus dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) cabang Jawa Tengah yang diperoleh penulis dalam tahap Pra-Riset, dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2016 terdapat cukup banyak perkara pidana, perkara perdata, bahkan perkara Tata Usaha Negara. Tercatat bahwa di Jawa Tengah saja LKBH PGRI menangani 11 kasus dengan guru sebagai terdakwa dan 1 kasus dengan status sebagai tersangka, bahkan menjadi terpidana.

Tingginya tingkat kriminalisasi guru, yakni tindakan mengajukan guru ke ranah pidana sebagaimana yang dicontohkan penulis hendaknya perlu dikaji lebih dalam tidak hanya dari kacamata hukum positif saja, namun juga dari kacamata viktimologi, yakni ilmu yang mempelajari dampak dari dipidanakannya seseorang karena dengan dipidanannya seorang guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya tentu menimbulkan penderitaan baik secara fisik dan juga mental yang tidak hanya mendera guru yang dipidana namun juga keluarga dari guru itu sendiri dalam hal kemampuan ekonomi keluarga guru yang menurun ditambah pandangan masyarakat sekitar terhadap guru yang melakukan tindak pidana yang dampaknya dapat terlihat bahkan setelah masa pidana berakhir sekalipun.

Berkaitan dengan hal itu maka tim pengabdian berinisiatif melakukan pengabdian untuk membantu guru agar dapat lebih memahami hukum sehingga tidak tersangkut dalam kasus kasus serupa. Kabupaten Karanganyar dipilih oleh tim dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Besar. Kabupaten Karanganyar adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pusat administrasi berlokasi di Karanganyar Kota, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan eksklave yang terletak di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta yaitu Kecamatan Colomadu. Jumlah penduduk Karanganyar pada akhir tahun 2019 mencapai 886.913 jiwa. Selain hal tersebut, Hal lain yang juga menjadi pertimbangan tim pengabdian ialah banyaknya jumlah sekolah yang ada di kabupaten karanganyar yakni sebanyak 1618 Sekolah sehingga tingkat pemahaman hukum bagi guru di dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serta perlindungan hukum menjadi sangat perlu. Data tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah :

No	Wilayah	Total			TK			KB			TPA			SPS		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kec. Karanganyar	156	47	109	50	1	49	25	1	24	6	0	6	2	0	2
2	Kec. Jaten	123	34	89	48	1	47	23	0	23	5	0	5	3	0	3
3	Kec. Colomadu	120	28	92	39	0	39	25	0	25	9	0	9	3	0	3
4	Kec. Mijepedang	113	40	73	47	0	47	14	0	14	2	0	2	1	0	1
5	Kec. Gondangrejo	105	24	72	25	0	25	18	0	18	3	0	3	0	0	0
6	Kec. Karangpandan	105	30	75	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
7	Kec. Jumanjono	94	33	61	32	0	32	24	0	24	0	0	0	2	0	2
8	Kec. Jumapolo	93	29	64	31	0	31	25	0	25	0	0	0	2	0	2
9	Kec. Kabekramat	91	35	56	38	0	38	13	0	13	0	0	0	1	0	1
10	Kec. Malesh	90	29	61	31	0	31	21	0	21	0	0	0	1	0	1
11	Kec. Jilipuro	85	32	53	32	0	32	17	0	17	0	0	0	0	0	0
12	Kec. Tasikmadu	84	30	54	24	1	23	16	0	16	1	0	1	0	0	0
13	Kec. Tawangmangu	81	30	51	25	0	25	13	0	13	1	0	1	5	0	5
14	Kec. Kejo	75	31	44	26	0	26	12	0	12	0	0	0	1	0	1
15	Kec. Jalyoso	71	30	41	24	0	24	10	0	10	0	0	0	5	0	5
16	Kec. Jenawi	67	28	39	24	0	24	10	0	10	0	0	0	2	0	2
17	Kec. Ngargoyoso	64	24	40	20	0	20	16	0	16	1	0	1	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.618</b>	<b>544</b>	<b>1.074</b>	<b>570</b>	<b>3</b>	<b>567</b>	<b>316</b>	<b>1</b>	<b>315</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/031300> diakses pada 20 Juni 2021.

Pelaksanaan program kemitraan masyarakat berupa penyuluhan dan konsultasi Hukum bagi guru guru anggota PGRI Kabupaten Karanganyar telah berjalan baik dan efisien. Hal ini terbukti dari tingginya antusiasme anggota PGRI Kabupaten Karanganyar karena sebagaimana dapat dilihat pada daftar hadir yang melebihi ekspektasi tim.

Adapun dari pengabdian yang dilaksanakan oleh tim ditemukan beberapa hal menarik yakni bahwa masih banyak ditemukan guru guru belum memahami aturan hukum yang mesti diketahui di dalam menajalankan tugas dan kewajibannya. Aturan sebagaimana yang dimaksud antara lain :

1. Peraturan tersebut diantaranya:
2. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 39
4. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
5. Kode Etik Guru yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi ( PGRI)

Segera setelah dilakukan penyuluhan agar para guru guru anggota PGRI kabupaten Karanganyar memahami, tim pengabdian kemudian memberikan jasa konsultasi hukum baik online maupun offline yang juga dilakukan pengecekan perkembangan kegiatan tersebut

sehingga hasil dari pengabdian yang dilakukan oleh tim dapat terus dirasakan oleh mitra. Selain hal tersebut, temuan kurangnya pemahaman guru terhadap hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban guru menurut tim pengabdian dianggap menarik dan layak untuk dikaji secara lebih mendalam ke dalam sebuah penelitian.

## **KESIMPULAN**

Simpulan yang diperoleh dari pelaksanaan PKM ini ialah Mitra dalam hal ini guru-guru anggota PGRI Kabupaten Karanganyar telah memberikan dukungannya maksimalnya melalui peran serta aktif mereka dalam setiap tahapan kegiatan yang diselenggarakan. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama yakni sosialisasi kegiatan PKM, dimana lembaga akan terlebih dahulu diberi pemahaman mengenai latar belakang, tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program PKM ini. Yang dilanjutkan dengan pelaksanaan tahap kedua pada 09 April 2021 yang diisi dengan Penyuluhan Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tentang hak dan kewajiban guru dalam perspektif hukum dimana materi akan dibawakan oleh Bapak Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H. yang dilanjutkan dengan sesi Konsultasi Hukum Secara Offline bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang dilanjutkan dengan tahap ketiga yang berada di bawah tanggung jawab bapak Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum. yang dibantu oleh bapak Toebagus Galang Windi Pratama, S.H., M.H. yakni Konsultasi Hukum dengan metode dimana tim pengabdian memberikan konsultasi menggunakan metode online menggunakan media website fakultas hukum maupun aplikasi whatsapp dalam kurun waktu 2 bulan mulai tanggal 09 April 2021 hingga 09 Juni 2021. Metode pelaksanaan online dilaksanakan oleh tim pengabdian dengan berpegang pada kode etik pengacara yang kemudian diakhiri dengan monitoring dan evaluasi yang berada di bawah tanggung jawab bapak Dr. Maryanto, M.Si. dimana tim pengabdian bekerja sama dengan Mitra untuk melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-

Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengetahui bahwa kegiatan telah berjalan dengan baik.

Terakhir, dari pelaksanaan pengabdian ini, beberapa saran yang diberikan tim pengabdian kepada lembaga lembaga terkait ialah sebagai berikut:

1. Kepada PGRI Kabupaten Karanganyar untuk terus menyebarkan informasi tentang hak dan kewajiban guru kepada Orang Tua Murid dan Guru lainnya.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk lebih memperhatikan dan turut memperjuangkan Hak Hak Guru.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terselenggaranya kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari dukungan pihak PGRI Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Tim Pengabdian Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Tarsa, M.Pd. selaku Ketua PGRI Kabupaten Karanganyar, serta bapak Ibu Guru yang telah memfasilitasi tempat dan mengkoordinir kegiatan sehingga kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- BPS. (2020). *Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Dasar Negeri Menurut Jenis Kelamin, 2015, Update 2018*, <https://karanganyarkab.bps.go.id/statictable/2016/11/08/72/jumlah-sekolah-guru-dan-siswa-sekolah-dasar-negeri-menurut-jenis-kelamin-2015.html>, diakses pada 20 Maret 2021.
- Nawawi, Jumriani. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dari Kriminalisasi*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. 4. 159-172. 10.35673/ajmpi.v4i2.395.
- Pemkab Karanganyar. (2020). *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2020*. [www.karanganyarkab.bps.go.id](http://www.karanganyarkab.bps.go.id). Diakses tanggal 21 Maret 2021.
- Muhadar. (2006). *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal 22.



- Saihu, Made & Taufik, Taufik. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU*. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam. 2. 105-116. 10.36670/alamin.v2i02.20.
- Sapto Budoyo. (2018). *Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 1 (1) 2018, <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2864>.
- Sudikno Mertokusumo. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty.
- Umardani, Mohamad & Liany, Lusy. (2017). *Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru Dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. 2. 10.33096/balireso.v2i2.34.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15184/perjuangan-pahlawan-tanpa-tanda-jasa-di-ptun> diakses pada 30 September 2016.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c89b728ba9e/kurang-pihak--gugatan-orangtua-murid-jis-tidak-diterima-hakim> diakses pada 30 September 2016.